



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Joni Irawan, SH Bin Tamisudin
Tempat Lahir	: Bandar Jaya
Umur/ Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 20 Juni 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun III RT. 012/Rw. 005 Desa Ngesti Rahayu Kec. Pungkur Kabupaten Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: S1

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 75/Pen.Pid.B/2014/ PN.GS tertanggal 02 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini. ;
2. Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 75/Pen.Pid.B/2014/ PN.GS tertanggal 02 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Joni Irawan, SH Bin Tamisudin beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Joni Irawan Bin Tamisudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” dengan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telepon genggam merk nokia N73 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PDM-20/GS/01/2014 tertanggal 10 Februari 2014 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **JONI IRAWAN, SH Bin TAMISUDIN** pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Desember di tahun 2013, bertempat di kios jamu di Dusun Margorahayu I Kampung Kota Gajah Kec. Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SOLIKIN S.Ip Bin MUSLAN dan saksi SARJONO S.Ip Bin SUGENG yang merupakan anggota polisi dari Polsek Pungkur mendapatkan informasi mengenai permainan judi togel di wilayah hukumnya kemudian melakukan penyelidikan untuk menindak lanjuti informasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian kedua saksi tersebut mendatangi salah satu tempat kios / jual jamu dan menemukan terdakwa. Kemudian saksi SOLIKIN S.Ip Bin MUSLAN memeriksa telepon genggam (*handphone*) milik terdakwa dan menemukan sejumlah pesan masuk dan pesan keluar yang berisikan pasangan nomor-nomor togel antara lain:

Pada KOTAK MASUK:

1. Dari Mujiat (DPO) dengan nama *Tg.Mujiat.Kwn.Pur* (085378031683) dengan Nomor pasangan : 12 x 20,21 x 10,112 x 5 (Senin 02 Desember 2013 jam 14.46 Wib) pasangan tersebut belum dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim).
2. Dari Heri (DPO) dengan nama *Tg.Heri.Koga* dengan nomor pasangan : 85 x 12,00 x 12 (Senin 02 Desember 2013 jam 16.01 wib) pasangan tersebut belum di kirim terdakwa ke Bandar / ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim
3. Dari Prapto (DPO) dengan nama *Tg.Prapto.Koga* (0813-73306656) dengan nomor pasangan : 26 x 12,62 x 12,06 x 12,92 x 6,94 x 6 (Senin 02 Desember 2013 jam 15.27 Wib) pasangan tersebut belum dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim)
4. Dari Pur (DPO) dengan nama *Tg.Pur.Pom* (0823-75342299) dengan nomor pasangan : 52 x 5,40 x 10,43 x 5,56 x 5,21 x 5,60 x 5,03 x 3,34 x 3,25 x 3,32 x 3,17 x 3 (Senin 02 Desember 2013 jam 15.11 Wib) pasangan tersebut belum dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim
5. Dari Pak Tor alias Bonek (DPO) dengan nama *Tg.Pa.To.Bonex* (0853-80960096) dengan nomor pasangan : 672 x 5,332 x 5,32 x 5,375 x 5,75 x 5,38 x 10,28 x 5,93 x 5,71 x 10,138 x 5,493 x 5,24 x 6,8493 x 5, (Senin 02 Desember 2013 jam 15.00 Wib) pasangan tersebut belum dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim).
6. Dari Radi (DPO) dengan nama *Tg.Rd.Kg* (0812-79044970) dengan nomor pasangan : 350 x 2,305 x 2,324 x 2,50 x 3,05 x 3,24 x 3,54 x 2,03 x 2,01 x 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Senin 02 Desember 2013 jam 14.58 Wib) pasangan tersebut belum dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim).

7. Dari Pak Tor alias Bonek (DPO) dengan nama *Tg.Pa.To.Bonex* (0853-80960096) dengan nomor pasangan : 7214 x 2,217 x 2,17 x 3,4182 x 2,182 x 2,82 x 4,28 x 8,83 x 4,922 x 3,22 x 3,403 x 2,03 x 3,103 x 2,9403 x 1,41 x 3,14 x 3,99 x 2,89 x 5,92 x 3,589 x 2 (senin 02 desember 2013 jam 14.34 Wib) pasangan tersebut sudah di kirim terdakwa ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim).
8. Dari Radi (DPO) dengan nama *Tg.Rd.Kg* (0812-79044970) dengan nomor pasangan : 90 x 3,30 x 3, 34 x 3,10 x 3,74 x 6 (Senin 02 Desember 2013 jam 14.27 Wib) pasangan tersebut sudah dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim).
9. Dari Luruh dengan nama *Tg.Pakde.Luruh* (0853-67290303) dengan nomor pasangan : 63 x 3,41 x 4,14 x 3,17 x 3,71 x 6 (Senin 02 Desember 2013 jam 14.09 Wib) pasangan tersebut sudah terdakwa kirim ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim).
10. Dari Radi (DPO) dengan nama *Tg.Rd.Kg* (0812-79044970) dengan nomor pasangan : 36 x 6,54 x 6,74 x 6,82 x 6,14 x 3,56 x 3,72 x 3,92 x 3,98 x 3,41 x 3,14 x 5,41 x 5,34 x 10,43 x 7,42 x 4,48 x 2,75 x 2,4916 x 2 (Senin 02 Desember 2013 jam 13.18 wib) pasangan tersebut sudah dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim)
11. Dari Luruh dengan nama *Tg.Pakde.Luruh* (0853-67290303) dengan nomor pasangan : 51 x 12,15 x 12 (Senin 02 Desember 2013 jam 12.56 Wib) pasangan tersebut sudah terdakwa kirim ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim);
12. Dari Radi (DPO) dengan nama *Tg.Rd.Kg* (0812-79044970) dengan nomor pasangan : 34 x 14,18 x 3,38 x 4,14 x 3,916 x 4,516 x 3,816 x 3,16 x 8,61 x 6 (Senin 02 Desember 2013 jam 12.07 Wib) pasangan tersebut sudah dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dari Radi (DPO) dengan nama *Tg.Rd.Kg* (0812-79044970) dengan nomor pasangan : 3159 x 1,3519 x 1,5931 x 1,31 x 2,59 x 2,103 x 7,115 x 5, 151 x 5 (Senin 02 Desember 2013 jam 11.51 Wib) pasangan tersebut sudah dikirimkan terdakwa ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim
14. Dari Luruh dengan nama *Tg.Pakde.Luruh* (0853-67290303) dengan nomor pasangan : 21 x 5,81 x 6,56 x 12,65 x 12,54 x 6,53 x 6,50 x 6 (Senin 02 Desember 2013 jam 09.24 Wib) pasangan tersebut belum dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim).

Pada KOTAK TERKIRIM:

1. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105) yaitu nomor pasangan togel :
- 7217 X 2,217 X 2,17 X 3,4182 X 2,182 X 2,82 X 4,28 X 8,83 X 4,922 X 3,22 X
3,403 X 2,03 X 3,103 X 2,9403 X 1,41 X 3,14 X 4,99 X 2,89 X 5,92 X 3,589 X
2.ttl 60 lbr set 12 (Senin 02 Desember 2013 jam 14.46 Wib).
- Pasang tersebut milik Tg.Pa.To.Bonex
2. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105) yaitu nomor pasangan togel:
- 75,26,56,66,96,99,95,46 x 4
- 10,11,12,13,17,31,32,34,38,43,44,47,83,88 x 3
- 64,42,28 x 6
- 85,80,41,47,68,92, x 5
- 24,82 x 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02,67,50 x 3

564 x 3 ttl 130 lbr set 11(Senin 02 Desember 2013 jam 14.30 Wib).

Pasangan tersebut milik terdakwa.

3. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

90 X 3,30 X 3,34 X 3,10 X 3,74 X 6

Ttl 18 lbr set 10(Senin 02 Desember 2013 jam 14.29 Wib).

Pasangan tersebut milik Tg.Rd.Kg

4. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

63 X 6,41 X 4,14 X 3,17 X 3,71 X 6 ttl 22 lbr set 9

(Senin 02 Desember 2013 jam 14.10 Wib).

Pasangan tersebut milik Tg.Pakde.Luruh.

5. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan :

2013,0175,5198,3101,4001 X 2

013,172,175,198,101,001 X 3

13,72,75,98,01 X 5

31,41,27,57,89,10,86 X 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21,55,51,65,79,68 X 5 ttl 98 lbr set 8

(Senin 02 Desember 2013 jam 13.38 Wib).

Pasangan tersebut milik saya sendiri.

6. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

36 x 6,54 x 6,74 x 6,82 x 6,14 x 3,56 x 3,72 x 3,92 x 3,98 x 3,41 x 3,14 x 5,41 x

5,79 x 3,97 x 4,34 x 10,43 x 7,42 x 3,48 x 2,75 x 2,4916 x 2 ttl 79 set 7

(Senin 02 Desember 2013 jam 13.38 Wib).

Pasangan tersebut milik Tg.Rd.Kg.

7. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

51 x 12,15 x 12 ttl 24 lbr set 6

(Senin 02 Desember 2013 jam 13.00 Wib).

Pasangan tersebut milik Tg.Pakde.Luruh.

8. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

790,071,487,021,141,155,541,251 x 3

90,71,87,51,55 x 5

30,39,46,60,79,90,16 x 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34,47,21,24,15,73,41,02,57,55,78,22,25 x 3

4008,3152,6215,5013,1822,3338,1392 x 3

008,152,215,013,822,338,395 x 3 ttl 1551 lbr set 5

(Senin 02 Desember 2013 jam 12.19 Wib).

Pasangan tersebut milik terdakwa.

9. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

34 x 14,18 x 3,38 x 4,14 x 3,916 x 4,516 x 3,816 x 3,16 x 8,61 x 6

Ttl 48 lbr set 4 (Senin 02 Desember 2013 jam 12.18 Wib).

Pasangan tersebut milik Tg.Rd.Kg.

10. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

3159 x 1,3519 x 1,5931 x 1,31 x 2,59 x 2,103 x 7,115 x 5,151 x 5

Ttl 24 lbr set 3 (Senin 02 Desember 2013 jam 12.17 Wib).

Pasangan tersebut milik Tg.Rd.Kg.

11. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

6488,9344,488,344 x 7

88 x 15,44 x 15 ttl 54 lbr set 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Senin 02 Desember 2013 jam 10.28 Wib).

Pasangan tersebut milik terdakwa.

----- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap lembarnya dan apabila ada pemasang / penitip yang angka pasangannya tembus, atau keluar dari pusat, maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 2 angka, sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 angka.

----- Bahwa dalam setiap transaksi penjualan tersebut, para pemasang mengirimkan nomor pasangan terlebih dahulu pada siang harinya melalui handphone kepada terdakwa dengan nomor 0813.9277.0007, kemudian pada malam harinya membayar kepada terdakwa apabila nomornya tidak tembus. Namun apabila tembus, terdakwa akan membayarkan kepada pemasang yang tembus nomor pasangannya.

----- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan permainan judi togel tersebut berdasarkan atas peruntungan belaka dimana tidak dapat dipastikan untuk angka yang keluar setiap harinya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **JONI IRAWAN, SH Bin TAMISUDIN** pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Desember di tahun 2013, bertempat di kios jamu di Dusun Margorahayu I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kota Gajah Kec. Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SOLIKIN S.Ip Bin MUSLAN dan saksi SARJONO S.Ip Bin SUGENG yang merupakan anggota polisi dari Polsek Punggur mendapatkan informasi mengenai permainan judi togel di wilayah hukumnya kemudian melakukan penyelidikan untuk menindak lanjuti informasi tersebut.

----- Bahwa kemudian kedua saksi tersebut mendatangi salah satu tempat kios / jual jamu dan menemukan terdakwa. Kemudian saksi SOLIKIN S.Ip Bin MUSLAN memeriksa telepon genggam (*handphone*) milik terdakwa dan menemukan sejumlah pesan masuk dan pesan keluar yang berisikan pasangan nomor-nomor togel antara lain:

Pada KOTAK MASUK:

1. Dari Mujiat (DPO) dengan nama *Tg.Mujiat.Kwn.Pur* (085378031683) dengan Nomor pasangan :12 x 20,21 x 10,112 x 5 (Senin 02 Desember 2013 jam 14.46 Wib) pasangan tersebut belum dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim).
2. Dari Heri (DPO) dengan nama *Tg.Heri.Koga* dengan nomor pasangan : 85 x 12,00 x12 (Senin 02 Desember 2013 jam 16.01 wib) pasangan tersebut belum di kirim terdakwa ke Bandar / ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim
3. Dari Prapto (DPO) dengan nama *Tg.Prapto.Koga* (0813-73306656) dengan nomor pasangan : 26 x12,62 x 12,06 x 12,92 x 6,94 x 6 (Senin 02 Desember 2013 jam 15.27 Wib) pasangan tersebut belum dikirim terdakwa ke Bandar /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim)

4. Dari Pur (DPO) dengan nama *Tg.Pur.Pom* (0823-75342299) dengan nomor pasangan : 52 x 5,40 x 10,43 x 5,56 x 5,21 x 5,60 x 5,03 x 3,34 x 3,25 x 3,32 x 3,17 x 3 (Senin 02 Desember 2013 jam 15.11 Wib) pasangan tersebut belum dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim)
5. Dari Pak Tor alias Bonek (DPO) dengan nama *Tg.Pa.To.Bonex* (0853-80960096) dengan nomor pasangan : 672 x 5,332 x 5,32 x 5,375 x 5,75 x 5,38 x 10,28 x 5,93 x 5,71 x 10,138 x 5,493 x 5,24 x 6,8493 x 5, (Senin 02 Desember 2013 jam 15.00 Wib) pasangan tersebut belum dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim).
6. Dari Radi (DPO) dengan nama *Tg.Rd.Kg* (0812-79044970) dengan nomor pasangan : 350 x 2,305 x 2,324 x 2,50 x 3,05 x 3,24 x 3,54 x 2,03 x 2,01 x 5 (Senin 02 Desember 2013 jam 14.58 Wib) pasangan tersebut belum dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim).
7. Dari Pak Tor alias Bonek (DPO) dengan nama *Tg.Pa.To.Bonex* (0853-80960096) dengan nomor pasangan : 7214 x 2,217 x 2,17 x 3,4182 x 2,182 x 2,82 x 4,28 x 8,83 x 4,922 x 3,22 x 3,403 x 2,03 x 3,103 x 2,9403 x 1,41 x 3,14 x 3,99 x 2,89 x 5,92 x 3,589 x 2 (senin 02 desember 2013 jam 14.34 Wib) pasangan tersebut sudah di kirim terdakwa ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim).
8. Dari Radi (DPO) dengan nama *Tg.Rd.Kg* (0812-79044970) dengan nomor pasangan : 90 x 3,30 x 3, 34 x 3,10 x 3,74 x 6 (Senin 02 Desember 2013 jam 14.27 Wib) pasangan tersebut sudah dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim).
9. Dari Luruh dengan nama *Tg.Pakde.Luruh* (0853-67290303) dengan nomor pasangan : 63 x 3,41 x 4,14 x 3,17 x 3,71 x 6 (Senin 02 Desember 2013 jam 14.09 Wib) pasangan tersebut sudah terdakwa kirim ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dari Radi (DPO) dengan nama *Tg.Rd.Kg* (0812-79044970) dengan nomor pasangan : 36 x 6,54 x 6,74 x 6,82 x 6,14 x 3,56 x 3,72 x 3,92 x 3,98 x 3,41 x 3,14 x 5,41 x 5,34 x 10,43 x 7,42 x 4,48 x 2,75 x 2,4916 x 2 (Senin 02 Desember 2013 jam 13.18 wib) pasangan tersebut sudah dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim)
11. Dari Luruh dengan nama *Tg.Pakde.Luruh* (0853-67290303) dengan nomor pasangan : 51 x 12,15 x 12 (Senin 02 Desember 2013 jam 12.56 Wib) pasangan tersebut sudah terdakwa kirim ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim);
12. Dari Radi (DPO) dengan nama *Tg.Rd.Kg* (0812-79044970) dengan nomor pasangan : 34 x 14,18 x 3,38 x 4,14 x 3,916 x 4,516 x 3,816 x 3,16 x 8,61 x 6 (Senin 02 Desember 2013 jam 12.07 Wib) pasangan tersebut sudah dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim).
13. Dari Radi (DPO) dengan nama *Tg.Rd.Kg* (0812-79044970) dengan nomor pasangan : 3159 x 1,3519 x 1,5931 x 1,31 x 2,59 x 2,103 x 7,115 x 5, 151 x 5 (Senin 02 Desember 2013 jam 11.51 Wib) pasangan tersebut sudah dikirimkan terdakwa ke Bandar / ZZR (ada dalam kotak terkirim
14. Dari Luruh dengan nama *Tg.Pakde.Luruh* (0853-67290303) dengan nomor pasangan : 21 x 5,81 x 6,56 x 12,65 x 12,54 x 6,53 x 6,50 x 6 (Senin 02 Desember 2013 jam 09.24 Wib) pasangan tersebut belum dikirim terdakwa ke Bandar / ZZR (tidak ada dalam kotak terkirim).

Pada KOTAK TERKIRIM:

1. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105) yaitu nomor pasangan togel :

7217 X 2,217 X 2,17 X 3,4182 X 2,182 X 2,82 X 4,28 X 8,83 X 4,922 X 3,22 X
3,403 X 2,03 X 3,103 X 2,9403 X 1,41 X 3,14 X 4,99 X 2,89 X 5,92 X 3,589 X
2.ttl 60 lbr set 12 (Senin 02 Desember 2013 jam 14.46 Wib).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasang tersebut milik Tg.Pa.To.Bonex

2. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel:

75,26,56,66,96,99,95,46 x 4

10,11,12,13,17,31,32,34,38,43,44,47,83,88 x 3

64,42,28 x 6

85,80,41,47,68,92, x 5

24,82 x 4

02,67,50 x 3

564 x 3 ttl 130 lbr set 11(Senin 02 Desember 2013 jam 14.30 Wib).

Pasangan tersebut milik terdakwa.

3. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

90 X 3,30 X 3,34 X 3,10 X 3,74 X 6

Ttl 18 lbr set 10(Senin 02 Desember 2013 jam 14.29 Wib).

Pasangan tersebut milik Tg.Rd.Kg

4. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

63 X 6,41 X 4,14 X 3,17 X 3,71 X 6 ttl 22 lbr set 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Senin 02 Desember 2013 jam 14.10 Wib).

Pasangan tersebut milik Tg.Pakde.Luruh.

5. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan :

2013,0175,5198,3101,4001 X 2

013,172,175,198,101,001 X 3

13,72,75,98,01 X 5

31,41,27,57,89,10,86 X 4

21,55,51,65,79,68 X 5 ttl 98 lbr set 8

(Senin 02 Desember 2013 jam 13.38 Wib).

Pasangan tersebut milik saya sendiri.

6. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

36 x 6,54 x 6,74 x 6,82 x 6,14 x 3,56 x 3,72 x 3,92 x 3,98 x 3,41 x 3,14 x 5,41 x

5,79 x 3,97 x 4,34 x 10,43 x 7,42 x 3,48 x 2,75 x 2,4916 x 2 ttl 79 set 7

(Senin 02 Desember 2013 jam 13.38 Wib).

Pasangan tersebut milik Tg.Rd.Kg.

7. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 x 12,15 x 12 ttl 24 lbr set 6

(Senin 02 Desember 2013 jam 13.00 Wib).

Pasangan tersebut milik Tg.Pakde.Luruh.

8. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

790,071,487,021,141,155,541,251 x 3

90,71,87,51,55 x 5

30,39,46,60,79,90,16 x 5

34,47,21,24,15,73,41,02,57,55,78,22,25 x 3

4008,3152,6215,5013,1822,3338,1392 x 3

008,152,215,013,822,338,395 x 3 ttl 1551 lbr set 5

(Senin 02 Desember 2013 jam 12.19 Wib).

Pasangan tersebut milik terdakwa.

9. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

34 x 14,18 x 3,38 x 4,14 x 3,916 x 4,516 x 3,816 x 3,16 x 8,61 x 6

Ttl 48 lbr set 4 (Senin 02 Desember 2013 jam 12.18 Wib).

Pasangan tersebut milik Tg.Rd.Kg.

10. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu nomor pasangan togel :

3159 x 1,3519 x 1,5931 x 1,31 x 2,59 x 2,103 x 7,115 x 5,151 x 5

Ttl 24 lbr set 3 (Senin 02 Desember 2013 jam 12.17 Wib).

Pasangan tersebut milik Tg.Rd.Kg.

11. Dikirim terdakwa kepada LEMAN (DPO) dengan nama ZZR (0853- 66304105)

yaitu nomor pasangan togel :

6488,9344,488,344 x 7

88 x 15,44 x 15 ttl 54 lbr set 2

(Senin 02 Desember 2013 jam 10.28 Wib).

Pasangan tersebut milik terdakwa.

----- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap lembarnya dan apabila ada pemasang / penitip yang angka pasangannya tembus, atau keluar dari pusat, maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 2 angka, sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 angka.

----- Bahwa dalam setiap transaksi penjualan tersebut, para pemasang mengirimkan nomor pasangan terlebih dahulu pada siang harinya melalui handphone kepada terdakwa dengan nomor 0813.9277.0007, kemudian pada malam harinya membayar kepada terdakwa apabila nomornya tidak tembus. Namun apabila tembus, terdakwa akan membayarkan kepada pemasang yang tembus nomor pasangannya.

----- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel tersebut tidak memiliki izin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang dan permainan judi togel tersebut berdasarkan atas peruntungan belaka dimana tidak dapat dipastikan untuk angka yang keluar setiap harinya.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual kupon judi togel tersebut, dan keuntungan hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Solikin Bin Muslan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena menjual judi jenis togel ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Kios jamu dusu margorahayu I, Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya yaitu Solikin Bin Muslan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual togel setelah ada laporan dari masyarakat kemudian saksi langsung melakukan pengecekan ke kios jamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ternyata benar bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap;

- Bahwa terdakwa menjual togel di kios jamu terdakwa di kampung kota gajah Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk diwarungnya ;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk Nokia tipe N73 yang berisikan nomor togel hasil pemasangan dari pemasang ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang datang sendiri ke kios jamu terdakwa ada juga yang melalui sms, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa, setelah itu nomor pemasangan tersebut terdakwa kirim kepada bandar ;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Sarjono Bin Sugeng Hartoyo, keterangannya yang telah disumpah dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena menjual judi jenis togel ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Kios jamu dusu margorahayu I, Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya yaitu Sarjono Bin Sugeng Hartoyo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual togel setelah ada laporan dari masyarakat kemudian saksi langsung melakukan pengecekan ke kios jamu terdakwa dan ternyata benar bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap;
- Bahwa terdakwa menjual togel di kios jamu terdakwa di kampung kota gajah Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk diwarungnya ;
- Bahwa pada saat penangkapan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk Nokia tipe N73 yang berisikan nomor togel hasil pasangan dari pemasang ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang datang sendiri ke kios jamu terdakwa ada juga yang melalui sms, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa, setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada bandar ;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menjual judi jenis toto gelap (togel) ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Kios jamu dusun margorahayu I, Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual togel di kios jamu terdakwa di kampung kota gajah Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk diwarungnya ;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk Nokia tipe N73 yang berisikan nomor togel hasil pemasangan dari pemasang ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang datang sendiri ke kios jamu terdakwa ada juga yang melalui sms, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa, setelah itu nomor pemasangan tersebut terdakwa kirim kepada bandar yang bernama Leman ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual togel yaitu terdakwa menjual togel per lembarnya Rp. 1000,- (seribu rupiah) tetapi terdakwa hanya menyeter kepada bandar sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sehingga keuntungan terdakwa Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per lembarnya ;
- Bahwa pemasangan togel tersebut bervariasi, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 55.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 275.000,-, jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 1.750.000,- ;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut hanya untung-untungan saja karena tidak bisa dipastikan nomor pasangan siapa yang keluar ;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah telepon genggam merk nokia N73 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menjual judi jenis toto gelap (togel) ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Kios jamu dusun margorahayu I, Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa menjual togel di kios jamu terdakwa di kampung kota gajah Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk diwarungnya ;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk Nokia tipe N73 yang berisikan nomor togel hasil pemasangan dari pemasang ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang datang sendiri ke kios jamu terdakwa ada juga yang melalui sms, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa, setelah itu nomor pemasangan tersebut terdakwa kirim kepada bandar yang bernama Leman ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual togel yaitu terdakwa menjual togel perlembarannya Rp. 1000,- (seribu rupiah) tetapi terdakwa hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor kepada bandar sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sehingga keuntungan terdakwa Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perlembarnya ;

- Bahwa pemasangan togel tersebut bervariasi, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 55.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 275.000,-, jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 1.750.000,- ;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut hanya untung-untungan saja karena tidak bisa dipastikan nomor pasangan siapa yang keluar ;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta - fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa secara Subdidaritas terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ATAU Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka bebas Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang terbukti dari perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang terbukti dari perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan bersalah maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama Joni Irawan, SH Bin Tamisudin selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Solikin, saksi Sarjono serta didukung keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di kios jamu dusun margorahayu I Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah karena telah menjual judi jenis toto gelap (togel). Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang datang sendiri ke rumah terdakwa atau mengirimkan sms kepada terdakwa kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa, setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada bandar yang bernama Leman ;

Menimbang bahwa keuntungan terdakwa menjual togel didapat dengan cara yaitu terdakwa menjual togel perlembarnya Rp. 1000,- (seribu rupiah) tetapi terdakwa hanya menyeter kepada bandar sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sehingga keuntungan terdakwa Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perlembarnya. Adapun pemasangan togel tersebut bervariasi, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 55.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 275.000,-, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 1.750.000,- ;

Menimbang bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja karena tidak bisa dipastikan nomor pasangan siapa yang keluar dan terdakwa dalam menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 unit hp Nokia N73 adalah alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan dan sudah rusak sehingga tidak bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Joni Irawan, SH Bin Tamisudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telepon genggam merk nokia N73 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014, oleh kami **EVA SUSIANA, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **PANDU DEWANTO, SH.MH** dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014 oleh kami **EVA SUSIANA, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **UNI LATRIANI, SH.MH** dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AMIR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dan **LUCKY MAULANA ADYA**

RATMAN, SH. Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. UNI LATRIANI, SH.MH

EVA SUSIANA, SH.MH.

2. MASYE KUMAUNANG , SH.

PANITERA PENGGANTI,

AMIR HAMZAH, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)